



**P E N E T A P A N**

**Nomor 163 / Pdt.P / 2024 / PN Pms**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Pematangsiantar yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan dari :

**RISMA DORNI SIREGAR**, bertempat tinggal di Jl. Makmur No. 45, Kel. Asuhan, Kec. Siantar Timur, Koota Pematangsiantar, selanjutnya disebut “Pemohon”;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan ;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi serta memperhatikan bukti-bukti surat yang diajukan dipersidangan ;

**TENTANG DUDUKNYA PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 19 Agustus 2024, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pematangsiantar pada tanggal 20 Agustus 2024, Nomor 163/Pdt.P/2024/PN Pms;

1. Bahwa pemohon adalah anak dari **MANGIHUT SIREGAR** dan **RAME RAJAGUKGUK** yang dilahirkan di Nagakisar, 19 Oktober 1972 dan diberi nama **RISMA DORNI SIREGAR** demikian berdasarkan Kartu Keluarga Nomor 1272012112100013;
2. Bahwa nama Pemohon ada Perbedaan yang tertera di Kutipan Akta Perkawinan dan Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon yang bernama JUNIUS DANIEL TURNIP tertera **RISMA DARNI SIREGAR** sehingga Pemohon ingin menyesuaikan nama Pemohon yang tertera dalam Kutipan Akta Perkawinan dan Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon yang bernama JUNIUS DANIEL TURNIP diganti mengikutkan nama yang tertera dalam KTP, Kartu Keluarga, Akte Baptisan Kudus, Surat Keterangan Nikah, dan Ijazah SMK Pemohon menjadi **RISMA DORNI SIREGAR**;
3. Bahwa nama Pemohon yang tertera dalam Ijazah pemohon tidak dapat diganti sehingga Pemohon ingin memperbaiki/ mengganti nama Pemohon yang tertera di Kutipan Akta Perkawinan dan Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon tertera **RISMA DARNI SIREGAR** diganti menjadi **RISMA DORNI SIREGAR**;

Halaman 1 dari 8 Penetapan Perdata Permohonan Perkara Nomor 163/Pdt.P/2024/PN Pms



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa Pemohon yang bernama **RISMA DARNI SIREGAR** adalah orang yang sama dengan **RISMA DORNI SIREGAR** berdasarkan SURAT KETERANGAN dengan Nomor: 400.12.21/337/Ash/VI/2024 yang di keluarkan oleh Kelurahan Asuhan, Kec. Siantar Timur, tertanggal 28 Juni 2024;
5. Bahwa pemohon sudah mencoba untuk mengganti/ memperbaiki nama Pemohon ke Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Pematangsiantar akan tetapi Pihak Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pematangsiantar tidak mau mengganti/ memperbaiki dan diarahkan ke Kantor Pengadilan Negeri Pematangsiantar untuk melakukan permohonan perbaikan Nama Pemohon;
6. Bahwa berdasarkan PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NO. 73 Tahun 2022 tentang PENCATATAN NAMA PADA DOKUMEN KEPENDUDUKAN dalam Pasal 4 ayat 3 menyebutkan:
  - Dalam hal Penduduk melakukan perubahan nama, pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri dan persyaratannya diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
7. Bahwa untuk perbaikan/ penggantian nama Pemohon dari nama asal **RISMA DARNI SIREGAR** diganti menjadi **RISMA DORNI SIREGAR** menurut Pasal 52 Undang-undang Nomor 23 tahun 2006, tentang Administrasi Kependudukan, terlebih dahulu harus mendapatkan ijin / Penetapan dari Hakim Pengadilan Negeri tempat Pemohon;
8. Bahwa Pasal 52 UU Nomor 23 Tahun 2006 menyebutkan “ Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon” oleh karena itu Pemohon melakukan Permohonan Perubahan/ Perbaikan Nama Pemohon di Pengadilan Negeri Pematangsiantar;

Maka berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon mohon kepada Ibu Ketua Pengadilan Negeri Pematangsiantar agar sudikiranya berkenan mengabulkan permohonan Pemohon dengan Penetapan :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk mengganti/ memperbaiki nama Pemohon yang tertera dalam Kutipan Akta Perkawinan dan Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon yang bernama JUNIUS DANIEL TURNIP tertera **RISMA DARNI SIREGAR** diganti menjadi **RISMA DORNI SIREGAR** sesuai

Halaman 2 dari 8 Penetapan Perdata Permohonan Perkara Nomor 163/Pdt.P/2024/PN Pms

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan KTP, Kartu Keluarga, Akte Baptisan Kudus, Surat Keterangan Nikah, dan Ijazah SMK Pemohon;

3. Menyatakan bahwa nama Pemohon yang bernama **RISMA DARNI SIREGAR** adalah orang yang sama dengan **RISMA DORNI SIREGAR**;
4. Memerintahkan Pemohon agar melaporkan pergantian/ perbaikan nama Pemohon ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pematangsiantar agar Pihak Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pematangsiantar segera mengganti/ memperbaiki nama Pemohon yang tertera dalam Kutipan Akta Perkawinan dan Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon yang bernama JUNIUS DANIEL TURNIP tertera **RISMA DARNI SIREGAR** diganti menjadi **RISMA DORNI SIREGAR** sesuai dengan KTP, Kartu Keluarga, Akte Baptisan Kudus, Surat Keterangan Nikah, dan Ijazah SMK Pemohon;
5. Membebankan biaya-biaya yang timbul dalam Permohonan ini kepada Pemohon.

## SUBSIDAIR :

Jika Ketua Pengadilan Negeri Pematangsiantar Cq. Majelis Hakim yang memeriksa serta mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri dipersidangan;

Menimbang, bahwa setelah dibacakan permohonannya, Pemohon menyatakan pada pokoknya tetap pada permohonannya tersebut ;

Menimbang, bahwa dari alat-alat bukti yang diajukan oleh Pemohon yaitu alat bukti surat sebagai berikut:

1. P-1 tentang Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 1272014205720012 atas nama Risma Dorni Siregar;
2. P-2 tentang Kartu Keluraga Nomor 1272012112100013 atas nama Kepala Keluarga Nopendi B.H Turnip;
3. P-3 tentang Surat Keterangan Nikah yang dikeluarkan Huria Kristen Batak Protestan (HKBP) nomor 13/SK/HPN/2001 antara Novendy Berlin Halomoan Turnip dengan Risma Dormi Siregar tertanggal 2 Juli 2001;
4. P-4 tentang Akte Baptisan Kudus yang dikeluarkan Huria Kristen Batak Protestan Parsoaran Nauli nomor 12/R.25/D.VI/2020 tertanggal 21 Juni 2020;

Halaman 3 dari 8 Penetapan Perdata Permohonan Perkara Nomor 163/Pdt.P/2024/PN Pms



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. P-5 tentang Surat Keterangan Pengganti STTB nomor 399/TU.13/SMK-YPI/AL/VII/2024 yang dikeluarkan Yayasan Pendidikan Islam-Madjid SMK Swasta Kartini atas nama Risma Dorni Siregar;
6. P-6 tentang Akta Perkawinan nomor 1272-KW-08092016-0005 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pematang Siantar pada tanggal 8 September 2016;
7. P-7 tentang Kutipan Akta Kelahiran nomor 1272-LT-08092016-0023 atas nama Junius Daniel Turnip yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pematang Siantar pada tanggal 8 November 2022;
8. P-8 tentang Surat Keterangan nomor 400.12.21/337/Ash/VI/2024 yang dikeluarkan Kelurahan Asuhan Kecamatan Siantar Timur Kota Pematangsiantar, tanggal 28 Juni 2024;

Menimbang, bahwa dari alat-alat bukti yang diajukan oleh Pemohon yaitu alat bukti saksi sebagai berikut:

1. Saksi Rita Purba yang pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa nama bapak Pemohon adalah Mangihut Siregar sedangkan nama ibunya saksi tidak mengetahuinya;
  - Bahwa saksi tidak tahu berapa orang anak dari Mangihut Siregar;
  - Bahwa Pemohon tidak mempunyai akte kelahiran;
  - Bahwa Pemohon sudah menikah dengan suaminya bernama Novendy Berlin Halomoan Turnip;
  - Bahwa Pemohon ingin memperbaiki nama Pemohon di akta perkawinan dan memperbaiki akta kelahiran anaknya;
2. Saksi Rino Alfretno Purba yang pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa nama bapak Pemohon adalah Mangihut Siregar sedangkan nama ibunya saksi tidak mengetahuinya;
  - Bahwa saksi tidak tahu berapa orang anak dari Mangihut Siregar;
  - Bahwa Pemohon tidak mempunyai akte kelahiran;
  - Bahwa Pemohon sudah menikah dengan suaminya bernama Novendy Berlin Halomoan Turnip;
  - Bahwa Pemohon ingin memperbaiki nama Pemohon di akta perkawinan dan memperbaiki akta kelahiran anaknya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan apa-apa lagi dan mohon Penetapan dalam permohonan ini.;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara permohonan ini dianggap secara

Halaman 4 dari 8 Penetapan Perdata Permohonan Perkara Nomor 163/Pdt.P/2024/PN Pms



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keseluruhannya telah termuat dalam penetapan ini serta dipertimbangkan dalam penetapan ini;

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pasal 52 UU No. 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan mengatur bahwa perubahan nama dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan ini ke Pengadilan Negeri Pematangsiantar sebagaimana tertera pada alamat Pemohon sehingga Pengadilan Negeri Pematangsiantar mempunyai kewenangan untuk menyidangkan perkara ini. Lalu untuk menentukan apakah permohonan pemohon dapat dikabulkan atau tidak, maka akan dipertimbangkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa Hakim tunggal akan mempertimbangkan petitum angka 2 sebagai berikut:

Menimbang, bahwa ganti nama merupakan sebuah peristiwa penting kependudukan sebagaimana dijelaskan dalam Penjelasan Umum alinea ke-3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan ("UU 23/2006") sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan ("UU 24/2013");

Menimbang, bahwa ganti nama atau perubahan nama juga termasuk kedalam definisi peristiwa penting yang diatur di Pasal 1 angka 17 UU 24/2013, yaitu peristiwa penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat P-1 s/d P-8 dan 2 (dua) orang saksi yang bernama Rita Purba dan Rino Alfretno Purba;

Menimbang, bahwa Pemohon hendak memperbaiki kesalahan penulisan nama Pemohon yakni tertulis **Risma Darni Siregar** diganti menjadi **Risma Dorni Siregar** pada Kutipan Akta Perkawinan dan Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon yang bernama Junius Daniel Turnip;

Menimbang, bahwa nama Pemohon tertulis **Risma Dorni Siregar** berdasarkan alat bukti Kartu Tanda Penduduk Pemohon, Surat Keterangan Nikah

Halaman 5 dari 8 Penetapan Perdata Permohonan Perkara Nomor 163/Pdt.P/2024/PN Pms

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dikeluarkan Huria Kristen Batak Protestan (HKBP) nomor 13/SK/HPN/2001 tertanggal 2 Juli 2001, Akte Baptisan Kudus yang dikeluarkan Huria Kristen Batak Protestan Parsoaran Nauli nomor 12/R.25/D.V/VI/2020 tertanggal 21 Juni 2020, Surat Keterangan Pengganti STTB nomor 399/TU.13/SMK-YPI/AL/VII/2024 yang dikeluarkan Yayasan Pendidikan Islam-Madjid SMK Swasta Kartini atas nama Risma Dorni Siregar (alat bukti vide P-1, P-3, P-4 dan P-5);

Menimbang, bahwa Pemohon sejak tanggal 2 Juli 2001 sudah menggunakan identitas **Risma Dorni Siregar**, lalu nama Pemohon tertulis **Risma Darni Siregar** sejak tanggal 8 September 2016 pada Akta Perkawinan nomor 1272-KW-08092016-0005 dan sejak tanggal 8 November 2022 pada Kutipan Akta Kelahiran nomor 1272-LT-08092016-0023 atas nama Junius Daniel Turnip;

Menimbang, bahwa dari uraian diatas diketahui sejak semula Pemohon bernama **Risma Dorni Siregar**, dan terjadi kesalahan penulisan nama Pemohon sejak 8 September 2016;

Menimbang, bahwa **Risma Darni Siregar** dengan **Risma Dorni Siregar** adalah satu orang yang sama berdasarkan Surat Keterangan nomor 400.12.21/337/Ash/VI/2024 (alat bukti vide P-8);

Menimbang, bahwa kesalahan penulisan identitas Pemohon pada Akta Perkawinan nomor 1272-KW-08092016-0005 dan Kutipan Akta Kelahiran nomor 1272-LT-08092016-0023 atas nama Junius Daniel Turnip, merupakan “clerical error” atau kesalahan pengetikan, sehingga petitum angka 2 Pemohon untuk memperbaiki penulisan namanya dapatlah dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk petitum angka 1, angka 3 dan angka 4 juga dapat dikabulkan karena esensi dari gugatan Pemohon terdapat pada petitum angka 2;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dinyatakan tidak dapat diterima, maka segala biaya yang timbul akibat permohonan ini dibebankan seluruhnya kepada Pemohon;

Mengingat, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan serta peraturan-peraturan lainnya yang berlaku dan berhubungan dengan permohonan ini;

## M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk memperbaiki nama Pemohon yang tertera dalam Kutipan Akta Perkawinan dan Kutipan Akta Kelahiran Anak

Halaman 6 dari 8 Penetapan Perdata Permohonan Perkara Nomor 163/Pdt.P/2024/PN Pms



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon yang bernama JUNIUS DANIEL TURNIP tertera **RISMA DARNI SIREGAR** diganti menjadi **RISMA DORNI SIREGAR** sesuai dengan KTP, Kartu Keluarga, Akte Baptisan Kudus, Surat Keterangan Nikah, dan Ijazah SMK Pemohon;

- Menyatakan bahwa nama Pemohon yang bernama **RISMA DARNI SIREGAR** adalah orang yang sama dengan **RISMA DORNI SIREGAR**;
- Memerintahkan Pemohon agar melaporkan perbaikan nama Pemohon ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pematangsiantar agar Pihak Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pematangsiantar segera mengganti/ memperbaiki nama Pemohon yang tertera dalam Kutipan Akta Perkawinan dan Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon yang bernama JUNIUS DANIEL TURNIP tertera **RISMA DARNI SIREGAR** diganti menjadi **RISMA DORNI SIREGAR** sesuai dengan KTP, Kartu Keluarga, Akte Baptisan Kudus, Surat Keterangan Nikah, dan Ijazah SMK Pemohon;
- Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp130.000,00 (seratus tiga puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari **Kamis** tanggal **29 Agustus 2024** oleh **Rinding Sambara, S.H.** sebagai Hakim Pengadilan Negeri Pematangsiantar, penetapan mana pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dan dengan dibantu oleh **Uho Abadi Tarigan, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pematangsiantar serta dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti

Hakim

TTD

TTD

Uho Abadi Tarigan, S.H.

Rinding Sambara, S.H.

## Biaya-biaya :

- |                    |               |
|--------------------|---------------|
| 1. Biaya Proses    | : Rp70.000,00 |
| 2. PNPB permohonan | : Rp30.000,00 |
| 3. PNPB Panggilan  | : Rp10.000,00 |
| 4. Materai         | : Rp10.000,00 |
| 5. Redaksi         | : Rp10.000,00 |

Jumlah : Rp130.000,00  
(seratus tiga puluh ribu rupiah)

Halaman 7 dari 8 Penetapan Perdata Permohonan Perkara Nomor 163/Pdt.P/2024/PN Pms

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

